



PUTUSAN
Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5375/PJ/2019, tanggal 22 November 2019;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Tutun Rahmanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8, Kalijaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Togar Harapan Pangaribuan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095039.16/2013/ PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding ini;
2. Memutuskan bahwa surat keputusan Terbanding tidak dapat dipertahankan;
3. Memutuskan bahwa PPN Lebih Bayar adalah seperti yang telah disetujui oleh Pemohon Banding sebagaimana tertuang pada Pembahasan Akhir (Disetujui) yaitu sebesar Rp24.775.325.420,00, atau
4. Memutuskan bahwa SSP PPN JLN yang telah Pemohon Banding setor sebagaimana pada sengketa ini dapat dipindahbukukan ke masa pajak sama dengan terbitnya putusan Pengadilan Pajak, atau
5. Memutuskan bahwa SSP PPN JLN yang telah Pemohon Banding setor sebagaimana pada sengketa ini dapat dikembalikan paling lama 2 (dua) bulan setelah dengan terbitnya putusan Pengadilan Pajak, atau
6. Bilamana Majelis Pengadilan Pajak mempunyai penilaian lain maka Pemohon Banding berharap Majelis Pengadilan Pajak dapat memutuskan yang seadil-adilnya;

Bahwa demikian permohonan banding ini dibuat. Dengan terpenuhinya syarat formal dan materi maka Pemohon Banding berharap Pengadilan Pajak dapat menyidangkan sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095039.16/2013/ PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-915/WPJ.22/BD.06/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00008/407/13/431/14, tanggal 20 Mei 2014, atas nama PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, NPWP 01.081.578.5-413.000 d/h 01.081.578.5-431.000, beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8, Kalijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp113.798.943.866,00
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	<u>Rp233.942.428.430,00</u>
Jumlah	Rp347.741.372.296,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 23.394.242.841,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 48.169.568.261,00</u>
Jumlah penghitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang	Rp 24.775.325.420,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095039.16/2013/ PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-095039.16/2013/ PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 27 Agustus 2019, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-915/WPJ.22/BD.06/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00008/407/13/431/14, tanggal 20 Mei 2014, atas nama PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, NPWP 01.081.578.5-413.000, beralamat di Jalan Raya Cibitung KM 48,8 Kalijaya, Cikarang Barat, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00008/407/13/431/14, tanggal 20 Mei 2014, atas nama PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, NPWP 01.081.578.5-413.000, beralamat di Jalan Raya Cibitung Km 48,8 Kalijaya, Cikarang Barat, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-915/WPJ.22/BD.06/2015, tanggal 15 Juni 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00008/407/13/431/14, tanggal 20 Mei 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.081.578.5-413.000 d/h 01.081.578.5-431.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp24.775.325.420,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp393.307.705,00 dikarenakan SSP PPN JKP dari Luar Daerah Pabean tidak mencantumkan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp393.307.705,00 dikarenakan SSP PPN JKP dari Luar Daerah Pabean tidak mencantumkan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan yang dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) dalam bidang administrasi perpajakan dan yang telah pula dilakukannya sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Pajak Masukan (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean seharusnya dapat diberlakukan aturan khusus sebagai dokumen yang dipersamakan kedudukannya

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Faktur Pajak karena *in casu* telah disetorkan ke kas negara melalui The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd pada tanggal 10 Mei 2013 sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp 360.785.300,00 dan Rp32.522.405,00. Atas penyetoran ke kas negara tersebut, bank menerbitkan dua Bukti Penerimaan Negara (BPN) masing-masing tertanggal 10 Mei 2013 dengan NTPN 1107051013100913 dan 0011001209090101 yang dapat dikualifikasi termasuk tata cara pengisian dokumen tersebut agar PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean tersebut dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), sehingga *in casu* tidak terdapat kerugian negara dan tidak terdapat konsekuensi perpajakan seketika yang timbul dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER10/PJ/2010 sttd PER-67/PJ/ 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp24.775.325.420,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp113.798.943.866,00
Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	<u>Rp233.942.428.430,00</u>
Jumlah	Rp347.741.372.296,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 23.394.242.841,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 48.169.568.261,00</u>
Jumlah penghitungan PPN lebih bayar/ seharusnya tidak terutang	Rp 24.775.325.420,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2543/B/PK/Pjk/2020